



Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur

<u>INFO ARTIKEL</u>	<u>INFO PENULIS</u>
Ken Adhitya Bagus Pambudi Politeknik Pengayoman Indonesia kenadhityabp@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Arief Febrianto Politeknik Pengayoman Indonesia arief_feb@yahoo.com	
Budy Mulyawan Politeknik Pengayoman Indonesia budymulyawan23@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pambudi, K. A. B., Febrianto, A., & Mulyawan, B. (2025). Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3290-3299.

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memanfaatkan kelompok masyarakat rentan secara terstruktur. TPPO melibatkan perekrutan dan eksploitasi korban melalui berbagai cara ilegal, seperti kerja paksa dan pelacuran yang tidak hanya berdampak fisik namun juga merusak ekosistem sosial. Faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, keadilan pembangunan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi mendorong migrasi pencari kerja yang tidak aman dan membuka peluang bagi sindikat TPPO melakukan eksploitasi. Fenomena perpindahan penduduk dan perubahan sosial yang cepat turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial dalam bentuk perdagangan orang. Pendekatan sosiologi seperti teori perubahan sosial, struktur sosial, persepsi masyarakat, dan kondisi anomie memberikan pemahaman tentang penyebab dan mekanisme sosial yang melatarbelakangi TPPO. Pada aspek ekonomi, ketimpangan pembangunan dan migrasi ekonomi menjadi faktor kunci yang memicu kondisi rentan terhadap perdagangan manusia. Penanganan TPPO memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi guna menguatkan pengawasan dan perlindungan korban. Regulasi yang ada perlu dioptimalkan dengan implementasi yang efektif serta didukung oleh penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur komprehensif untuk memberikan gambaran teoritis dan empiris tentang TPPO. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi kunci pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang menyeluruh dan kolaboratif untuk melindungi hak korban dan memberantas pelaku TPPO dan pembangunan sosial-ekonomi yang merata guna menjadi solusi utama dalam mengurangi risiko perdagangan orang.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Sosio Ekonomi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO

Abstract

Human Trafficking (TPPO) is a serious crime that violates human rights and exploits vulnerable groups in a structured manner. TIP involves the recruitment and exploitation of victims through various illegal means, such as forced labor and prostitution, which not only have physical impacts but also damage the social ecosystem. Socio-economic factors such as poverty, developmental inequity, unemployment, and low access to education are the main triggers for TIP. Social inequality and economic pressures encourage unsafe migration of job seekers and create opportunities for TIP syndicates to exploit. The phenomenon of population movement and rapid social change also influence the occurrence of social deviations in the form of human trafficking. Sociological approaches such as the theory of social change, social structure, public perception, and conditions of anomie provide an understanding of the causes and social mechanisms underlying TIP. From an economic perspective, development inequality and economic migration are key factors triggering conditions vulnerable to human trafficking. Addressing TIP requires cross-sector collaboration involving the government, the private sector, communities, and academics to strengthen supervision and protection of victims. Existing regulations need to be optimized with effective implementation and supported by social and economic strengthening of the community. This study uses qualitative methods with a comprehensive literature review to provide a theoretical and empirical overview of human trafficking. The results indicate that social and economic empowerment are key to preventing human trafficking. This research emphasizes the importance of comprehensive and collaborative national policies to protect victims' rights and eradicate perpetrators of human trafficking, as well as equitable socio-economic development as the primary solution to reducing the risk of human trafficking.

Key Words: Social Justice, Socio-Economics, Human Trafficking, TPPO

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan sebuah kejahatan terstruktur yang melanggar hak asasi manusia dan melibatkan kelompok rentan (Butar-Butar, 2020). Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan banyak orang mengalaminya (Pemerintah Indonesia, 2007). Peraturan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 23 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 yang menguatkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut menegaskan bahwa TPPO tidak hanya mencakup eksploitasi fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi (Prasanti, 2024). Sehingga terciptanya regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam rangka perlindungan korban dan penindakan pelaku TPPO.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa dengan cara ilegal untuk tujuan mengeksploitasi korban (Butar-Butar, 2020). Eksploitasi tersebut mencakup kerja paksa, pelacuran, dan segala bentuk penyiksaan yang merenggut kebebasan korban (Ramadhan, 2024). Kejahatan ini bersifat internasional dan memanfaatkan sistem sosial serta kelompok masyarakat rentan (Lase et al., 2025). Hal ini menyebabkan TPPO sebagai sebuah persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan lintas disiplin ilmu (Felicia et al., 2025).

Faktor sosial dan ekonomi menjadi faktor utama yang menopang sindikat perdagangan orang di lingkungan sosial. Peninjauan melalui sudut pandang sosio-ekonomi menunjukkan bahwa TPPO berkaitan erat dengan kemiskinan, tidak adilnya pembangunan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan sehingga menciptakan kondisi rentan terhadap perdagangan manusia (Abdini et al., 2024). Ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi menyebabkan migrasi pencari kerja yang tidak aman dan menimbulkan sindikat kejahatan (Jarnawansyah, 2024). Fenomena urbanisasi dan perpindahan penduduk yang cepat juga memperkuat kesempatan pelaku TPPO melakukan eksploitasi (Hendryani et al., 2024).

Teori sosiologi yang menjelaskan penyimpangan sosial ini adalah teori perubahan sosial yang melihat bahwa dinamika sosial yang cepat menyebabkan ketidakseimbangan norma sosial sehingga menciptakan peluang untuk melakukan penyimpangan sosial seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Dulkiah, 2020). Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana persepsi dan makna yang dibangun dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi sikap sosial terhadap korban dan pelaku (Butar-Butar, 2020). Perkembangan TPPO terbuka lebar akibat adanya kontrol sosial yang lemah, baik dari keluarga, komunitas, maupun lembaga formal (Abdillah et al., 2024). Selain itu, teori anomie dari Emil Durkheim menguraikan bahwa lemahnya kepastian norma sosial akibat perubahan sosial yang cepat menimbulkan gejala penyimpangan (Candra & Andani, 2024).

Akar permasalahan timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah permasalahan yang timbul akibat ketimpangan ekonomi. Ranah ekonomi yang mampu menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori ekonomi pembangunan dan migrasi ekonomi. Teori pembangunan ekonomi menjelaskan bahwa tidak meratanya pembangunan dan minimnya lapangan kerja merupakan akar permasalahan terjadinya ketimpangan sosial (Hasan & Muhammad, 2018). Ketimpangan sosial berupa kesejahteraan menyebabkan migrasi ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh para oknum sindikat perdagangan manusia (Qomariya et al., 2021). Migrasi yang didorong oleh kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan eksploitasi dan penindasan (Marsel et al., 2022). Maka daripada itu, pembangunan berkelanjutan dan inklusif berperan penting dalam mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuka peluang terjadinya TPPO.

Secara keseluruhan, pendekatan untuk memahami dan mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang harus mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi (Prasanti, 2024). Perbaikan regulasi tanpa didukung implementasi yang baik, penguatan sosial, dan ekonomi akan sulit menghilangkan akar permasalahan (Jarnawansyah, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan terpadu yang mampu menjamin perlindungan korban agar tidak mudah menjadi sasaran perdagangan manusia. Kolaborasi antara pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepolisian Republik Indonesia dengan masyarakat sipil dan akademisi sangat diperlukan untuk efektivitas penanggulangan TPPO.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Tindakan Pidana Perdagangan Orang dilihat dari aspek sosio-ekonomi berdasarkan kajian pustaka yang komprehensif. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder berupa regulasi, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis relevan yang menggambarkan fenomena yang diteliti.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari regulasi, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik TPPO dan aspek sosial ekonomi. Sumber data dipilih secara selektif dan sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Data tersebut dianalisis untuk memberikan gambaran teoritis dan konteks empiris yang kuat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, pemilihan, dan kajian kritis terhadap literatur yang berhubungan dengan TPPO beserta faktor sosio-ekonominya. Proses ini melibatkan identifikasi sumber terpercaya, klasifikasi informasi, serta pencatatan temuan penting. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat berbagai perspektif dari hasil penelitian sebelumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pemerintah Indonesia, 2007) Kejahatan ini bukan hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga merusak ekosistem sosial karena termasuk dalam penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma sosial. Interaksi sosial yang tidak teratur menyebabkan

terbukanya peluang terjadinya penyimpangan sosial sehingga masyarakat merupakan kekuatan sosial terpenting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial.

Penanganan penyimpangan sosial ini membutuhkan kolaborasi dari instansi pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan akademisi untuk menuntaskan permasalahan ini hingga akhirnya. Instansi pemerintah harus mencegah calon migran yang akan bekerja ke luar negeri melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang ketat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu melaksanakan pengawasan di dalam negeri terhadap perusahaan maupun badan usaha lain yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pihak swasta juga memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha untuk memastikan di dalam perusahaan/badan usaha tidak terjadi penyimpangan sosial berupa indikasi perdagangan orang. Selanjutnya, akademisi bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengawasan pemerintah dan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, akademisi harus mampu memberikan umpan balik yang bermanfaat melalui kontribusi tersebut bagi masyarakat.

Pelaku perdagangan orang menggunakan strategi kompleks dan tersembunyi yang memanfaatkan teknologi dan globalisasi untuk menjalankan aksinya (Qomariya et al., 2021). Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pencegahan dan penindakan, sehingga perlu adanya regulasi yang kuat serta sinergi antar lembaga di tingkat nasional maupun internasional (Jarnawansyah, 2024). Memerlukan pendekatan humanis dalam penanganan korban menjadi suatu keharusan untuk memastikan mereka menerima perlindungan, dukungan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi agar dapat kembali hidup bermartabat (Prasanti, 2024).

Perspektif hukum pidana mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ketat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap korban (Ramadhan, 2024). Pendekatan hukum yang efektif harus didukung dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kultural agar penanganan terhadap korban tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Ramadhan, 2024). Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menangani jaringan kejahatan ini secara sistematis dan menyeluruh.

Hubungan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah mencakup dari berbagai kementerian/badan, diantaranya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Institusi tersebut bekerja sama untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam maupun luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI mengenai pengawasan calon Pegawai Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Melalui pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi akan mencegah calon PMI non-prosedural yang tidak memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI berupa pemberian paspor yang akan diberikan hanya untuk calon PMI yang telah memenuhi izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI sehingga mencegah terjadinya PMI non-prosedural yang meningkatkan risiko terjadinya TPPO. Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam negeri juga dilakukan oleh pemerintah daerah beserta badan legislatif setempat dengan cara mengawasi jalannya kegiatan usaha perusahaan/badan usaha lainnya yang berada di daerah tersebut dan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap pekerja, maka pemerintah daerah harus melakukan tindakan untuk menanggulangi TPPO bekerja sama dengan institusi terkait seperti POLRI, Komnas HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat karena pekerjaan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan hasil dari tidak terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri dengan risiko yang besar terhadap keselamatan dan kebebasan individu. Jika pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya melalui industri dalam negeri dan investasi asing, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja di dalam negeri yang memperkecil risiko terhadap terjadinya TPPO.

Aspek Sosio-Ekonomi dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang

Aspek sosio-ekonomi memegang peranan krusial dalam pemahaman dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktor kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat menjadi pemicu utama yang membuat individu rentan terhadap eksploitasi dan perekrutan oleh pelaku TPPO (Lewoleba et al., 2022). Minimnya akses terhadap pendidikan dan

lapangan pekerjaan menjadikan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, berada dalam posisi yang mudah dimanfaatkan (Abdini et al., 2024). Pemerintah melalui instansi terkait harus mampu memberikan sosialisasi bagi wilayah yang memiliki nilai kesenjangan ekonomi yang tinggi agar dapat memberikan pengertian mengenai risiko TPPO jika menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi kaum menengah ke bawah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan TPPO harus menyentuh pada peningkatan kualitas hidup sosio-ekonomi masyarakat agar dapat mengurangi potensi kerentanan tersebut.

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi secara struktural turut memperparah situasi perdagangan orang. Jarak antara kelas sosial serta lemahnya jaringan perlindungan sosial membuka peluang bagi praktik perdagangan manusia untuk terus berlangsung secara tersembunyi (Felicia et al., 2025). Faktor-faktor seperti pernikahan dini, beban utang keluarga, dan tekanan ekonomi menjadi mekanisme sosial yang mendorong korban pada jalur perdagangan orang (Lewoleba et al., 2022). Penanggulangan TPPO yang efektif menuntut adanya sinergi antara kebijakan ekonomi dan sosial yang inklusif serta pemberdayaan komunitas lokal.

Dampak sosio-ekonomi TPPO secara luas dapat mengganggu tatanan sosial dan stabilitas ekonomi keluarga serta masyarakat dikarenakan terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan akibat stigma sosial dan ketidakmampuan untuk kembali mandiri secara ekonomi. Keterbatasan akses rehabilitasi sosial dan pendidikan memperparah keterasingan mereka dari lingkungan sosial (Ramadhan, 2024). Memerlukan pendekatan humanis yang memprioritaskan pemulihan ekonomi dan integrasi sosial menjadi kunci keberhasilan upaya perlindungan korban.

Melalui kompleksitas aspek sosio-ekonomi Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperlukan langkah-langkah yang terintegrasi yang melibatkan 3 sektor, yaitu hukum, sosial, dan ekonomi. Penguatan regulasi hukum harus diiringi oleh program-program yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan pendidikan bagi kelompok rentan. Peran serta masyarakat dan pihak swasta juga vital dalam menyediakan ruang perlindungan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban. Secara keseluruhan, penanganan TPPO melalui perspektif sosio-ekonomi harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

Analisis Perubahan Sosial dan Dampaknya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika masyarakat, dimana berbagai aspek kehidupan mengalami transformasi yang berkelanjutan (Abdillah et al., 2024). Emile Durkheim sebagai ahli di bidang sosiologi juga menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi atas hasil dari interaksi antara faktor ekologis, demografis, dan pembagian kerja (Durkheim, 1893). Selain itu, Karl Marx juga menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi melalui pertentangan antara pemilik modal (borjuis) dan pekerja (proletar) (Marx, 1867). Pada konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang yang marak terjadi dan mengorbankan Warga Negara Indonesia di dalam maupun luar negeri, mampu dijawab oleh Teori Sosiologi dalam dimensi Perubahan Sosial. Penyimpangan sosial tersebut timbul akibat perubahan sosial yang disebabkan oleh tidak adilnya lapangan pekerjaan di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki kesenjangan sosial tinggi. Transformasi sosial seringkali mengakibatkan dislokasi sosial, yaitu kontradiksi antara norma lama dengan realitas baru yang muncul dan mendorong ketegangan dan keresahan di masyarakat (Prasetya et al., 2021). Ketegangan ini rentan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang sebagai momentum untuk merekrut korban yang berada dalam posisi lemah sosial dan ekonomi (Abdillah et al., 2024).

Pemerintah belum mampu menghadirkan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya. Kesenjangan Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakmampuan daerah mengembangkan potensi ekonomi mereka. Selain itu, minimnya keterampilan calon pekerja dan pekerja mengakibatkan mereka memperoleh upah dibawah standar. Oleh karena itu, tugas pemerintah selain membuka lapangan pekerjaan bagi warga negaranya juga harus memberikan sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi warga negaranya agar mereka mampu memaksimalkan kemampuan mereka dan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Ketika masyarakat memperoleh upah yang layak maka besar kemungkinan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonominya untuk menghidupi keluarganya, sehingga roda perekonomian di Indonesia akan berjalan secara maksimal. Perkembangan ekonomi akan sejalan dengan berkurangnya praktik perdagangan orang dikarenakan masyarakat sudah mampu mendapatkan upah yang layak dengan bekerja di daerah mereka sendiri.

Peran Interaksi Sosial dan Persepsi Masyarakat

Interaksi sosial merupakan dasar dari integrasi sosial dalam masyarakat (Sitasi Emil Durkheim). Interaksi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat mempengaruhi dinamika eksploitasi dan solidaritas yang muncul di komunitas pada konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Kurniawan et al., 2024). Solidaritas dapat mencegah praktik tersebut dengan cara memperkuat stigma atau kekhawatiran. Namun, ketika interaksi sosial cenderung melegalkan atau mengabaikan TPPO, maka masyarakat akan sulit melakukan tindakan pencegahan yang efektif. Maka daripada itu, komunikasi dan edukasi positif melalui interaksi sosial berperan penting untuk membentuk persepsi yang kritis dan empati terhadap para korban.

Masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap korban perdagangan orang biasanya menunjukkan sikap stereotip dan diskriminatif yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial ekonomi para korban (Nuha, 2024). Persepsi negatif yang melekat pada korban bukan hanya membatasi mereka dalam mendapatkan dukungan sosial, tetapi juga memperkuat kondisi rentan secara ekonomi. Oleh sebab itu, interaksi sosial yang terbuka dan penuh empati dapat membantu mengikis prasangka dan mendorong masyarakat untuk lebih memahami kompleksitas perdagangan orang. Melalui pendekatan yang humanis, masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu rehabilitasi korban dan mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif.

Keluarga dan komunitas memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fungsinya sebagai lingkungan sosial utama yang mempengaruhi pola interaksi dan persepsi terhadap permasalahan yang ada. Melalui komunikasi yang baik, keluarga dapat mengurangi risiko anggotanya menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, komunitas yang sistematis dan peduli juga dapat bertindak sebagai garda terdepan dalam pencegahan dengan mengoptimalkan peran serta norma sosial yang menentang eksploitasi.

Persepsi masyarakat yang positif terhadap upaya penanganan korban TPPO sangat bergantung pada sikap kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial di lingkungan sekitar (Intan et al., 2025). Sikap kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial sangat menentukan efektivitas perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Lingkungan sosial yang mendukung tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga membuka akses kepada sumber daya yang dibutuhkan korban untuk bangkit kembali secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan menguatkan interaksi sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

Fungsi dan Kegagalan Kontrol Sosial dalam Pencegahan TPPO

Kontrol sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menjalankan mekanisme pengawasan sosial yang menjaga norma dan nilai dalam masyarakat (Kurniawan et al., 2024). Kontrol sosial yang dilakukan harus bersifat edukatif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO. Fungsi kontrol sosial untuk membentuk kesadaran masyarakat agar secara bersama-sama mencegah dan mengurangi risiko terjadinya perdagangan orang. Mekanisme sosial yang aktif dan konsisten menjadi fondasi penting bagi perlindungan sosial yang berkelanjutan. Keluarga dan lingkungan komunitas memiliki peranan vital dalam memberikan pengawasan informal yang mampu mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya tindakan eksploitasi.

Kegagalan kontrol sosial kerap muncul akibat lemahnya koordinasi antar elemen masyarakat yang berupa tidak peduli dan stigma negatif serta minimnya pemahaman terhadap modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Nuha, 2024). Kegagalan kontrol sosial tersebut menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam mencegah TPPO. Akibatnya, sindikat perdagangan manusia dapat dengan mudah mengeksploitasi celah tersebut. Stigma yang melekat pada korban kerap membuat masyarakat enggan berperan aktif sebagai pengawas sosial. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam edukasi dan komunikasi sosial agar kontrol sosial dapat kembali berjalan dengan baik dan efektif.

Penguatan kontrol sosial harus dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam membangun mekanisme pengawasan dan laporan dini. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengendalian sosial dalam menanggulangi TPPO. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan sikap proaktif, mereka dapat berperan sebagai pengawas, pelapor, bahkan edukator dalam komunitasnya. Hal

ini memperkuat jaringan sosial yang mampu menghalau penetrasi pelaku dan memberikan dukungan moral serta perlindungan kepada korban.

Faktor sosial-ekonomi yang kompleks menjadi salah satu penyebab utama tidak berfungsinya kontrol sosial di tingkat komunitas. Hal tersebut menjadi perhatian dalam upaya penguatan kontrol sosial, sebab kemiskinan dan ketidaksetaraan membuka peluang bagi terjadinya eksploitasi manusia. Maka daripada itu, pencegahan TPPO perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai cenderung lebih mampu melakukan pengawasan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Kondisi Anomie dan Ketidakstabilan Sosial

Kondisi Anomie terjadi karena perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang eksistensi suatu norma, sehingga norma sosial menjadi melemah dan individu merasa kehilangan arah dan tujuan (Durkheim, 1893). Kondisi ini digambarkan dengan masyarakat yang gagal mempertahankan regulasi sosial yang menjamin keteraturan dan stabilitas. Ketika norma dan nilai mulai melemah akibat perubahan sosial yang cepat, individu kehilangan pedoman yang jelas dalam bertindak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan disorientasi sosial yang akhirnya membuka peluang bagi perilaku menyimpang seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur sosial dan norma yang berlaku (Durkheim, 1893). Pada situasi ini, korban potensial TPPO mudah terperangkap dalam situasi sosial yang tidak stabil dan tidak terlindungi. Oleh sebab itu, perlu ada upaya sistematis untuk menyeimbangkan pembangunan sosial dengan penguatan norma kontrol sosial agar efek negatif seperti TPPO dapat diminimalkan.

Solidaritas sosial yang melemah membuat individu dan kelompok menjadi terisolasi dan rentan dari perlindungan sosial. Ketidakmampuan masyarakat untuk saling mengawasi dan mendukung satu sama lain menjadikan konteks sosial yang kondusif bagi pelaku TPPO beroperasi. Upaya penguatan kohesi sosial dan pemulihan jaringan solidaritas harus menjadi fokus dalam mitigasi risiko perdagangan manusia.

Teori anomie dari Emile Durkheim menawarkan pencerahan dalam memahami penyebab mendasar TPPO sebagai akibat dari tidak sesuainya antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia. Kondisi ini memaksa sebagian individu untuk mencari jalan alternatif yang menyimpang, seperti terlibat dalam jaringan TPPO. Ketidakseimbangan struktur sosial yang menciptakan tekanan dan gelisah menjadikan TPPO sebagai adaptasi mal adaptif bagi sebagian individu. Strategi pencegahan harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan norma dan kesempatan sosial agar setiap individu memiliki sarana yang cukup untuk mencapai tujuan sosialnya secara sah.

Ketimpangan dan Ketertinggalan Ekonomi Wilayah Serta Pengaruhnya

Ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat dikategorikan dalam pola "dominan-tergantung" (dependence) yang ditandai dengan interaksi antara wilayah dominan yang memperoleh keuntungan lebih besar dan wilayah tergantung yang relatif termarginalkan (Hasan, 2018). Pada konteks tersebut, eksploitasi ekonomi terjadi karena wilayah dominan memanfaatkan wilayah yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sedangkan wilayah lainnya tidak memiliki atau tidak mampu memanfaatkan wilayah potensial. Ketimpangan tersebut menciptakan jurang kesenjangan yang tajam di antara wilayah yang menyebabkan sumber daya dan peluang ekonomi terpusat di satu sisi, sementara wilayah lainnya tertinggal. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi di wilayah tertinggal yang mendorong migrasi dan pencarian alternatif penghidupan bahkan dengan cara ilegal, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah mengalami kesulitan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini memaksa masyarakat untuk mencari peluang di luar wilayah asal yang rentan terhadap praktik TPPO. Hal tersebut terjadi karena minimnya perlindungan dan informasi sehingga mereka menjadi target praktik eksploitasi oleh sindikat TPPO. Maka daripada itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan wilayah menjadi strategi utama untuk menekan peluang munculnya TPPO.

Kesenjangan perkembangan ekonomi antar wilayah juga berdampak pada ketidakseimbangan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial (Mill, 2009). Hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Ketimpangan ini akan menghambat pemberdayaan masyarakat sehingga mereka tidak memiliki bekal yang cukup dalam mengenali dan melawan modus operandi pelaku TPPO. Ketertinggalan tersebut memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketergantungan yang harus segera diatasi dengan program pengembangan sumber daya manusia dan layanan sosial yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Langkah tegas berupa kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sekaligus memberdayakan wilayah tertinggal sangat dibutuhkan untuk memutus siklus eksploitasi. Kebijakan pembangunan yang terfokus hanya pada wilayah tertentu dapat menciptakan disparitas yang tidak sehat di tatanan sosial dan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku TPPO karena adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan penghasilan dan mudah dimanipulasi. Pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif serta program pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci dalam mengurangi kerentanan wilayah terhadap TPPO.

Migrasi Ekonomi

Migrasi ekonomi merupakan salah satu respons utama masyarakat terhadap perbedaan tingkat pembangunan dan kesempatan kerja antar wilayah (Roberts, 1989). Fenomena ini dipicu oleh ketidakseimbangan ekonomi yang menyebabkan masyarakat mencari lokasi yang menjanjikan kondisi ekonomi lebih baik. Hal tersebut merupakan mekanisme adaptasi yang alami dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak merata dan biasanya terjadi di negara berkembang atau negara dunia ketiga (Roberts, 1989). Namun, ketiadaan akses informasi dan regulasi yang lemah membuat para migran memiliki risiko menjadi korban eksploitasi dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikarenakan jaringan TPPO menjadikan kerentanan mereka sebagai peluang.

Pergerakan populasi sebagai bagian dari dinamika ekonomi kapitalis merupakan cerminan dari ketegangan antara pusat produksi dan wilayah pinggiran (Marx, 1867). Migrasi ekonomi menurut Marx merupakan sebuah produk dari struktur kapitalis yang secara sistemik memusatkan modal dan tenaga kerja di wilayah-wilayah tertentu. Ketika para pekerja terdorong meninggalkan kampung halaman ke pusat industri, mereka akan rentan terhadap eksploitasi karena berada dalam posisi sosial yang lemah. Fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO yang melihat migran sebagai sumber tenaga kerja murah dan objek eksploitasi.

Aparat penegak hukum di wilayah tujuan para migran seringkali tidak mampu mengawasi semua jalur migrasi yang tersebar dan bersifat informal dan memberikan peluang bagi agen atau perantara ilegal untuk memanfaatkan situasi dengan modus perekrutan palsu dan penipuan. Migrant economic flows yang tidak diawasi akan berkontribusi meningkatkan perdagangan orang (Roberts, 1989). Kelemahan pengawasan, regulasi transportasi, dan perekrutan tenaga kerja antar wilayah menjadi celah bagi pelaku TPPO yang akan mengeksploitasi migran secara sistematis. Perlindungan hukum dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko terjadinya TPPO.

D. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu kejahatan serius yang tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan norma sosial. Penanganan TPPO membutuhkan kolaborasi multidimensional antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat agar dapat mencegah peluang terjadinya kejahatan tersebut. Pemerintah memegang peranan sentral melalui pengawasan ketat terhadap calon pekerja migran serta perusahaan yang berpotensi melakukan eksploitasi. Pendekatan preventif, represif, dan rehabilitative harus dijalankan secara simultan dengan melibatkan sinergi berbagai instansi dan lembaga untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Faktor sosio-ekonomi seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan, dan kesenjangan ekonomi merupakan pemicu utama kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang. Oleh karena itu, intervensi yang menasar peningkatan kualitas hidup serta pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi strategi utama dalam pencegahan TPPO. Pendekatan yang inklusif dan humanis dalam perlindungan korban termasuk dukungan psikologis dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi fokus agar korban dapat pulih dan berintegrasi secara sosial.

Penanganan TPPO harus menyentuh aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara terpadu untuk memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Struktur sosial yang timpang dan lemahnya interaksi sosial dalam masyarakat turut berkontribusi pada kerentanan terhadap TPPO. Ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan solidaritas sosial terhadap sesamanya membuka peluang bagi praktik eksploitasi dan perdagangan manusia untuk berkembang. Kegagalan kontrol sosial baik melalui kelembagaan formal maupun informal memperparah situasi ranah sosial yang rentan terhadap perdagangan manusia. Kurangnya pengawasan dan penguatan nilai-nilai sosial membuat praktik ini lebih mudah terjadi tanpa hambatan signifikan.

Kondisi anomie atau ketidakstabilan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial yang cepat dan tidak diikuti oleh adaptasi sosial yang memadai menyebabkan pengikisan norma dan kontrol sosial. Ketika norma yang menjadi pedoman perilaku kolektif menjadi kabur atau lemah, masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan perilaku yang benar dan salah. Hal ini menciptakan kekosongan aturan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan perdagangan orang. Anomie juga memperburuk rasa aman dan keterasingan individu atau kelompok rentan menjadi korban eksploitasi karena kehilangan perlindungan sosial dan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, penting adanya penguatan nilai-nilai sosial yang mampu menstabilkan struktur sosial dan membangun solidaritas agar praktik TPPO dapat diberantas secara efektif.

Tindak Pidana Perdagangan Orang erat kaitannya dengan praktik migrasi ekonomi yang tidak prosedural, dimana ketidaktahuan dan ketergantungan masyarakat terhadap oknum pelaku TPPO menjadi celah bagi tindak pidana ini untuk berkembang. Ketimpangan ekonomi dan ketertinggalan wilayah turut memperbesar risiko perdagangan orang karena masyarakat yang terjebak dalam kondisi miskin dan kurang berkembang cenderung mencari peluang migrasi dengan cara yang tidak aman, termasuk jalur ilegal yang rentan eksploitasi.

E. Referensi

- Abdillah, L., Triyanto, & Sopar. (2024). Kajian Komparatif Perubahan Sosial dalam Perspektif Karl Marx dan Emile Durkheim. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 4(2), 57–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jspps.v4i2.11130>
- Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Hikmah, N. N., & Zulfah, P. N. (2024). Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 290. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.119>
- Butar-Butar, C. F. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12677>
- Candra, R., & Andani, M. T. (2024). Etika Joget Dangdut Dalam Mencegah Aksi Pelecehan Seksual: Perspektif Anomie Durkheim. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 85-99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/vkcj5953>
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi Kriminal* (1st ed.). LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/40086/>
- Durkheim, E. (1893). The Division of Labour in Society. In *Social Theory Re-Wired* (p. 20).
- Felicia, N., Farizal, M. R., & Fadel Lasendo, M. (2025). Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *JLBP-Jurnal of Law and Border Protection*, 7(1), 129–141. <https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.695>
- Hasan, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (2nd ed.). Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/9409>
- Hendryani, Abdurrakhman Alhakim, & Tantimin. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 471–490. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>
- Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. *The Juris*, 9(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1577>
- Jarnawansyah, M. (2024). Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA*

- NEGARA, 2(4), 312–325. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1740>
- Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 688–698. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>
- Lase, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114–125.
- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Mulyadi, Harefa, B. H., & Satino. (2022). Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 847–856. <https://doi.org/https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.203>
- Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I Dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 107–122. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7180>
- Marx, K. (1867). *Das Kapital* (1st ed.). Verlag von Otto Meissner.
- Mill, J. S. (2009). *Principles Of Political Economy* (1st ed.). University A Text-Book For Colleges.
- Nuha, A. S. (2024). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Human Trafficking Melalui Skema Prosecution*. Universitas Sebalas Maret.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Prasanti, M. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Berajah Journal*, 4(5), 1103–1112. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i5.384>
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan%20Sosial%20Masyarakat%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20Talcott%20Parsons%20di%20Era%20New%20Normal)
- Qomariya, F. N., Soetarto, H., & Alfiyah, N. I. (2021). Migrasi Dalam Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Talango [Migration in Socio-Economic Changes in the Talango Village Community]. *Public Corner*, 16(1), 79–96.
- Ramadhan, D. I. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Wilayah Perairan Belawan)*. Universitas Medan Area.
- Roberts, B. R. (1989). Urbanization, Migration, and Development. *Socio Logical Forum*, 4(4), 665–691. <https://www.jstor.org/stable/684429>